


**EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN  
WILAYAH MAKASSAR 1**



Diajukan Oleh  
NUR AINI FADILLA  
4516011014

**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**MAKASSAR**  
**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan  
Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit  
Pelaksana (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I

Nama Mahasiswa : Nur Aini Fadilla

Stambuk/NIM : 4516011014


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si




Indrayani Nur, S.Pd, SE., M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Bosowa**



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si, SH.,MH

**Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan**



Rafiuddin SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINI FADILLA

Nim : 4516011014

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Efektivitas Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor  
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana (UPT)  
Pendapatan Wilayah Makassar 1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 17 Agustus 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



**THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX REDEMPTION  
ACTIVITIES ON REGIONAL TAX REVENUE IN THE TECHNICAL  
REVENUE UNIT (UPT) OF MAKASSAR 1**

**by :**

**NUR AINI FADILLA**

**Prodi Economic Development, Faculty Of Economics and Business**

**University Bosowa**

**ABSTRACT**

*NUR AINI FADILLA. 2020. Skripsi. The Effectiveness Of Motor Vehicle Tax Redemption Activities On Regional Tax Revenue In The Technical Revenue Unit (Upt) Of Makassar 1, guided by Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si and Indrayani Nur, S.Pd, S.E., M.Si.*

*The research objective was to analyze the effectiveness of motor vehicle tax control activities on local tax revenue at the Technical Implementation Unit (UPT) Makassar I Regional Revenue.*

*The research object is the Technical Implementation Unit (UPT) of Makassar Regional Income 1. The analytical method used is descriptive qualitative analysis method*

*The results showed that the motor vehicle tax revenue through motor vehicle tax control activities at the Makassar 1 Regional Revenue Technical Implementation Unit (UPT) in 2015-2019 experienced a decrease in the percentage value so that the criterion was declared less effective. This can be seen from the realization of local tax revenue each year which is still low.*

**Keywords :** *Effectiveness, Activities to Control Motor Vehicle Taxes, Local Taxes*

**EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Oleh :

**NUR AINI FADILLA**

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

NUR AINI FADILLA.2020.Skripsi.Efektivitas Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 dibimbing oleh Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si dan Indrayani Nur, S.Pd, SE., M.Si.

Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis efektivitas kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I

Objek penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan nilai persentase sehingga kriteria tersebut dinyatakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya yang masih rendah.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Selama menyusun skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan masalah, namun berkat tekad, kerja keras dan doa serta sumbangsi dari berbagai pihak, maka semua masalah dan hambatan dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu :

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu bakar S.E, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Rafiuddin S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si dan Ibu Indrayani Nur, S.Pd, S.E., M.Si sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Kepada Orang tua kandung saya yang tercinta Muhammad Haris Ali dan juga ayah angkat saya Suyatno Adi Saputro serta saudara-saudaraku.
8. Terima Kasih kepada Pak Wawan dan Pak Edi yang telah memberi arahan, saran dan motivasi kepada penulis demi penyusunan skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada Pak Makmur dan Kak Ono serta seluruh pegawai pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 yang telah memberi bantuan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis demi penyusunan skripsi ini.
10. Buat calon suamiku Luthfi Harun Telah memberi dorongan, motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Sahabat Sedari Kecilku Muhajirah Azis, S.Pd, Nurul Qisti, S.Pd, Uliana Utari Jamal, SKM dan Asriani Mansyur yang telah memberi motivasi, saran, bantuan tenaga dan pikiran serta canda dan tawa yang telah diberikan bagi penulis.
12. Untuk Kakanda Thariq Kamal, S.E yang telah memberi arahan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
13. Seluruh sahabat Calon Sarjana Ekonomi (CSE) Herlianti Rahman, Defi Ayuk Cahyanti, Amel dan Dwi Saputro Soekardi. Terima kasih motivasi, kerja samanya dan canda dan tawa yang telah di berikan bagi penulis.

14. Seluruh sahabat Kkn Posko Swadaya, Ujhi Dwiyanti, Astuti, Hasni, Nurlatifah Yasin, Vivi Vebrianti, Nevy Paula Angraeni, Joanna Indao. Terimakasih motivasi, doa, canda dan tawa yang telah di berikan bagi penulis.
15. Untuk sahabatku Desi Isma Wulandari yang telah memberi arahan, semangat dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
16. Untuk Temanku Rizki Rahman yang telah memberi bantuan tenaga, motivasi serta canda tawa yang telah diberikan bagi penulis.
17. Buat semua teman-teman angkatan 2016 di Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 17 Juni 2020

Penulis

Nur Aini Fadilla

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Pajak Daerah .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak Daerah.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak Daerah.....	8
2.1.3 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah.....	9
2.1.4 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah .....	11
2.1.5 Kriteria Pajak Daerah.....	14
2.1.6 Jenis-Jenis dan Tarif Pajak Daerah .....	16
2.2 Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor.....	24

2.2.1 Tujuan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
2.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor .....	27
2.2.4 Pengertian Efektivitas .....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	31
2.4 Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian .....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4 Metode Analisis .....	35
3.5 Definisi Operasional .....	36
3.6 Jadwal Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi/Perusahaan .....	38
4.1.1 Sejarah Singkat UPTP Wilayah Makassar 1.....	38
4.1.2 Visi dan Misi UPTP Wilayah Makassar 1 .....	40
4.1.3 Struktur Organisasi.....	41
4.1.4 Sumber Daya Manusia UPTP Wilayah Makassar 1.....	44
4.1.5 Fasilitas Pelayanan Pada UPTP Wilayah Makassar 1 .....	48
4.2 Deskripsi Data .....	49
4.3 Analisis Data .....	59
<b>BAB V HASIL PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi UPTP Makassar 1.....	41
Gambar 4.2	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Jabatan.....	44
Gambar 4.3	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 4.4	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Pangkat.....	46
Gambar 4.5	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Pendidikan.....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Interpretasi Nilai Efektivitas .....	36
Tabel 4.1	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Jabatan .....	44
Tabel 4.2	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.3	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Pangkat .....	46
Tabel 4.4	Jumlah SDM UPTP Makassar 1 Berdasarkan Pendidikan .....	47
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015.....	49
Tabel 4.6	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016.....	51
Tabel 4.7	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017.....	53
Tabel 4.8	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018.....	55
Tabel 4.9	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019.....	57
Tabel 4.10	Penerimaan Pajak Daerah UPTP Makassar 1 .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era ekonomi modern saat ini Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa terutama dalam melaksanakan pembangunan pada setiap bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan tersebut, maka setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pada penerimaan pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk keperluan pembangunan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia sebagai cerminan bahwa masyarakat aktif dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pajak daerah ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Iuran

pajak dari rakyat ini perlu diatur dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Penyediaan fasilitas publik melalui kegiatan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat akan kembali kepada masyarakat berupa pendapatan dari sektor pajak dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan yang akan menunjang kemajuan dalam hal pelayanan dan pembangunan daerah.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu berasal dari pajak kendaraan bermotor berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan selama jangka waktu tertentu. Pajak Kendaraan Bermotor diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dapat dihitung semenjak awal pendaftaran kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang disebut sebagai objek pajak dan subjek pajak. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. Pada Pajak Kendaraan Bermotor tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD, Kedutaan Konsultan, dan Perwakilan Negara Asing yang berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan. (Nasruddin, 2018)

Sedangkan yang termasuk dalam subjek pajak yaitu orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian, BUMN yang memiliki kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan, Turis Asing yang berada di daerah dalam jangka waktu enam puluh hari, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan bermotor yang disista atau disegel oleh Negara.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor. Dengan melakukan kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor maka pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor yaitu agar para pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu juga untuk mengetahui para pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Jika ada pengendara yang terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor, wajib pajak diminta langsung untuk membayar pajak kendaraan terutangnya di lokasi.

Adapun jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya di Makassar yang dicatat oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 untuk kategori kendaraan roda 2 yaitu pada tahun 2018 adalah sebanyak 38.688 unit dan tahun 2019 sebanyak 50.812 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 47.371 unit dan tahun 2019 sebanyak 69.577 unit. Menyadari dengan banyaknya pengendara yang

menunggak pajak kendaraan bermotornya, maka dari itu perlu adanya pengoptimalan melalui kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor sebagai upaya yang untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah dari sektor ini. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah bisa lebih baik lagi dalam mengelola segala penerimaan yang berasal dari pajak daerah yakni dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat terealisasi sebaik mungkin.

Oleh karena itu, salah satu ukuran keberhasilan kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menganalisis efektivitas dari pajak kendaraan bermotor yakni dapat dilihat dari target dan realisasi setiap tahunnya. Efektivitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dapat dilihat dari keluaran dengan tujuan yang ingin diraih. Disebut efektif jika proses kegiatan mencapai target yang telah direncanakan. Semakin bertambah pendapatan yang diperoleh untuk mencapai target yang telah direncanakan, maka semakin efektif cara kerja instansi tersebut. Jika konsep efektivitas dihubungkan dengan kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor, jadi efektivitas dapat diartikan bahwa seberapa besar realisasi yang diterima dapat memenuhi target yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu.

Melihat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas topik penelitian ini berjudul : “Efektivitas Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini adalah :

“Bagaimana efektivitas kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada unit pelaksana teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah :

“Untuk menganalisis efektivitas kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Unitt Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I”


## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan tentang teori perpajakan khususnya mengenai pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor
  - b. Menambah wawsan dan ilmu pengetahuan tentang efektivitas kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek dilapangan.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang perpajakan khususnya mengenai kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor

b. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 dan instansi yang terkait guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Pajak Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:46) dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” bahwa Pajak Daerah adalah pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. (Dicki Andika Effendi, 2018:3)

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan belanja daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

### 2.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Adapun fungsi dari pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah sebagai Fungsi Sumber Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

2. Pajak Daerah sebagai Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. (F.C Susila Adiyanta, 2019)

### 2.1.3 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Jika pembayaran pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Hal ini di maksudkan agar terciptanya kestabilan perekonomian pada pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan, Pajak daerah harus mempunyai kejelasan, pajak daerah harus memiliki administrasi yang mudah dijalankan agar dapat tercipta kelancaran. Ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

1. Hasil (*yield*)
  - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
  - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil itu.
  - c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
  - d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
2. Keadilan (*equity*)
  - a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang
  - b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

- c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak memberi sumberdaya ekonomi.

3. Daya Guna Ekonomi (*economic efficiency*)

- a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi tidak mau bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak
- c. Beban pendapatan diperuntukkan untuk tidak akan menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

4. Kemampuan Melaksanakan (*ability to implement*)

- a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha
- b. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah
- c. Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

## 5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

- a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak

- a. Pajak tidak dapat dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
- b. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. (Galuh Fitriani, 2015:13-15)

### 2.1.4 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

#### 1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip *equity* ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda

memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

## 2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

## 3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar.

Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Pajak yang dipungut ini diharapkan hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga para wajib pajak menjadi senang hati dan tulus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

#### 4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa kegiatan pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Dikarenakan pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak daerah inilah yang akan menjadi salah satu sumber anggaran pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

(F.C Susila Adiyanta, 2019)

### 2.1.5 Kriteria Pajak Daerah

Kriteria dalam hal pemungutan pajak daerah ini merupakan suatu unsur penting dikarenakan dengan adanya kriteria ini dapat diketahui bahwa potensi pajak daerah ini sangat berperan penting dalam hal mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah. Sumber ekonomi tersebut yang digunakan untuk melaksanakan program kerja pemerintah. Adapun beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:

- tanpa imbalan langsung yang seimbang;
- dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan
- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain:
  - objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
  - jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan
  - tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
9. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. (F.C Susila Adiyanta, 2019)

### 2.1.6 Jenis-Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yaitu :

#### 1. Pajak Provinsi

##### a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Kendaraan di atas air berupa kendaraan yang digerakkan dengan peralatan yang termasuk dalam peralatan teknik diantaranya motor yang sumber energinya berada di atas air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pemungutan dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kewenangan oleh pemerintah daerah.

Subjek BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dalam hal ini dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, wajib pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang menerima langsung penyerahan kendaraan bermotor. BBNKB dipungut berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terdapat beberapa rinciannya yaitu sebagai berikut:

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Adapun Tarif PBB-KB sebagai berikut :

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
  1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
  2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak air tanah berupa pajak daerah yang telah menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah :

- Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
  1. Jenis sumber air.
  2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
  3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
  4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
  5. Kualitas air.
  6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

- Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
  - Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
  - Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

#### e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat tentang bahaya rokok.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

### a. . Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10.

Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

### b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Ketika kita makan di restoran, kita tidak hanya dikenakan pajak restoran saja namun ada pungutan biaya lain yaitu berupa biaya pelayanan. Untuk tarif biaya pelayanan restoran ini sebesar 5%.

### c.. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

#### d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya.

Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

#### e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

#### f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Adapun tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif yaitu untuk mineral bukan logam sebesar 25%, dan Tarif untuk batuan sebesar 20%.

#### g. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

#### i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Objek pajak sarang burung walet ialah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan subjek pajaknya ialah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pengusahaan dari sarang burung walet. Bagi wajib pajak sarang burung walet dapat menunjukkan Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah disahkan.

#### j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

#### k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. (Rani Maulida, 2018)

### 2.2 Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor adalah operasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah dalam peneitian ini Wilayah Makassar 1 dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Bapenda, 2018).

### **2.2.1 Tujuan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu.
2. Meningkatkan pemasukan dalam realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah atau pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
3. Menginventarisasi kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak jalan sehingga memudahkan untuk mengklarifikasi dan mendata jenis kendaraan sesuai keadaan layak pakai sehingga kendaraan yang dimaksud dapat diusulkan untuk dihapus sebagai piutang pajak provinsi sulawesi selatan. (UPT. Pendapatan Wilayah Makassar 1)

### **2.2.2 Dasar Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Nomor I/III/ Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan tepat waktu oleh masyarakat pemilik/menguasai kendaraan bermotor khususnya di wilayah Makassar 1, maka dipandang perlu menyelenggarakan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Raya;

- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar 1 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada setiap daerah dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu roda dua maupun roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke pajak daerah kabupaten/kota. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan selama jangka waktu tertentu. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12

(dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. (Marihot P. Sihaan, 2016)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. Pada Pajak Kendaraan Bermotor tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pihak-pihak di bawah ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD tidak termasuk sebagai Objek Pajak.
- 2) Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh kedutaan, konsultan, Perwakilan Negara Asing dan sebagainya, ketentuan tentang pengecualian pengenaan PKB bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah antara lain:
  - a) Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian.

- b) BUMN yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c) Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- d) Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu enam puluh hari
- e) Kendaraan pemadam kebakaran

Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009). (Nasruddin, 2018:22-24) Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Pada pajak kendaraan bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. (Marihot P. Sihaan, 2016)

#### 2.2.4 Pengertian Efektivitas

Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. (Devi Tri Puspita, 2016)


Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam,tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan.( Vera Sri Endah, 2014)

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.(M. Iqbal, 2017)

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai sasaran (kualitas, kuantitas dan waktu) sehingga *output* dan tujuan bisa tercapai. Tujuan yang ingin dicapai ini selalu ada kaitannya antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya yang telah tercapai. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Makin besar presentase target yang ingin dicapai makin tinggi efektivitasnya.

### 2.3 Kerangka Pikir

Skema/Gambar 2.1



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang diajukan oleh penulis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor efektif terhadap penerimaan pajak daerah.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di daerah Makassar tepatnya di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 yang beralamatkan di Jl. Andi Mappanyukki No. 79. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu selama dua bulan. Dimulai bulan Juni sampai Juli 2020.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan memperoleh data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor.

b. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mengkaji dokumen-dokumen terdapat pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1. Data yang diperlukan yaitu seluruh data yang berkaitan dengan penelitian khususnya

mengenai kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor dan laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.
2. Data Kualitatif adalah jenis data dari penjelasan verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka tetapi berupa gambaran mengenai objek penelitian yang dilakukan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data utama atau data pokok yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dan hasil pengamatan terhadap obyek tertentu.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, catatan, bukti yang telah

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut bersifat induktif yaitu diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas dari pajak kendaraan bermotor sehingga penulis menggunakan rumus yang telah dilakukan sebelumnya oleh Adelia (2012) dengan rumus sebagai berikut yang dikutip oleh (Hasanuddin R.N Wokas, 2014) :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Guna untuk mengukur efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi nilai efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

### 3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Efektivitas sebagai pengukuran berhasil atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuan atau target yang diinginkan yaitu berupa realisasi dari penerimaan pajak daerah.
2. Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah dalam peneitian ini yaitu Wilayah Makassar 1 dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kegiatan penertiban dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dikarenakan penerimaan pajak inilah sebagai penunjang utama dalam pembagunan.
3. Pajak Daerah sebagai bentuk dana atau anggaran dalam penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah guna untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja yang baru dan jenis kepentingan pembangunan lainnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi/Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1**

Sebelum tahun 1972, dibentuklah Badan Pendapatan Daerah yang merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya dengan luasnya daerah kerja urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah) maupun pendapatan Negara yang diserahkan kepada daerah tingkat 1 sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 150/IV/1973 tanggal 17 April 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Yang sebelumnya bernama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Makassar 1 dibentuk pada tanggal 3 September 1980.

Mengingat luasnya wilayah pengelolaan obyek pajak dan meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan tugas pokok pemerintah daerah serta perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di Provinsi Sulawesi Selatan, maka sejak 2017 dibentuklah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok serta pengelolaannya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Awalnya, perpanjangan tangan pengelolaan pajak di daerah hanya dilayani 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis jumlah UPT bertambah menjadi 15 UPT dan hingga 2017 UPT telah hadir disemua kabupaten/kota, jumlahnya 25 Unit, 2 diantaranya terdapat di Kota Makassar yaitu UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 yang dibentuk tanggal 26 Januari 2017 dengan komposisi 33 ASN dengan H. Hermin SE., MM sebagai Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1**


Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 tidak lepas dari Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Maksimal Melalui Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*). Adapun untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan Misi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar (sepuluh persen) per tahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel

### 4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka dalam mewujudkan kinerja tetap diantara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu bentuk kerjasama.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1



Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1.

Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut.

1. Kepala UPTP Wilayah Makassar 1, meliputi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
  - g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
  - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
  - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
  - j. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terkait dengan proses

penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan redistribusi pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan;

k. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya;

l. Mengusulkan rencana anggaran kegiatan tahunan;

m. Mengusulkan rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;

o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kepala Sub bagian Tata Usaha (KASUBAG) mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT;

3. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan (KASI) yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pendataan dan penagihan pajak daerah

4. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan (KASI) mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan pajak daerah serta pendapatan;

#### 4.1.4 Sumber Daya Manusia Aparatur UPTP Wilayah Makassar 1

##### 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Jabatan


Pada tahun 2018 jumlah pegawai ASN pada kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 adalah 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas 33 orang staff, 3 orang Eselon IV dan 1 orang Eselon III.

Tabel 4.1 : Jumlah Sumber Daya Manusia UPTP Makassar 1 tahun 2018 berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	3
3	Staff	33

Sumber: <https://www.uptpendapatanmks1.com/pegawai.html>

Gambar 4.2: Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Jabatan



## 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin


Jumlah pegawai ASN tahun 2018 pada kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 adalah 37 orang Pegawai ASN yang terdiri atas laki-laki 19 orang dan perempuan 18 orang, Pegawai K2 terdiri atas laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang, Pegawai Outsorching terdiri atas laki-laki 10 orang dan perempuan 15 orang.

Tabel 4.2 : Jumlah Sumber Daya Manusia UPTP Makassar 1 tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2018	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai ASN	19	18
2	Pegawai K2	3	1
3	Pegawai Outsorching	10	15

Sumber: <https://www.uptpendapatanmks1.com/pegawai.html>

Gambar 4.3: Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin



#### 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan


Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 pada tahun 2018 dengan jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan terdiri atas 1 orang Golongan IV, 3 orang Golongan III, dan 5 orang Golongan II.

Tabel 4.3 : Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	3
3	Golongan II	5

Sumber: <https://www.uptpendapatanmks1.com/pegawai.html>

Gambar 4.4 : Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Pangkat dan Golongan



## 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 pada tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah ASN sebanyak 37 orang, 4 orang adalah pegawai K2 dan Pegawai Outsourcing sebanyak 17 orang.

Tabel 4.4 : Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai				
		Tahun 2018				
		SMP	SMA	D3	S1	Pasca Sarjana
1	Pegawai ASN	-	5	2	19	7
2	Pegawai K2	-	3	-	1	-
3	Pegawai Outsourcing	-	5	-	11	1

Sumber: <https://www.uptpendapatanmks1.com/pegawai.html>

Gambar 4.5 : Jumlah SDM UPTP Wilayah Makassar 1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



#### 4.1.5 Fasilitas Pelayanan pada UPTP Wilayah Makassar 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak dalam hal informasi mengenai prosedur dan biaya administrasi yang jelas. Sehingga Wajib Pajak mampu untuk menyelesaikan sendiri prosedur pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan mengetahui jumlah nilai pajak serta administrasinya. Adapun fasilitas pelayanan yang diberikan pada UPTP Wilayah Makassar 1 sebagai berikut :

1. Loker antrian disertai dengan petugas antrian untuk mempermudah wajib pajak.
2. Pada ruang pelayanan terdapat petugas yang membantu wajib pajak yang membutuhkan pertolongan
3. Fasilitas untuk difabel dan lansia berupa kursi roda, area tempat duduk untuk difabel dan lansia, serta toilet khusus untuk difabel dan lansia
4. Layanan internet gratis dan wifi gratis
5. Ruang baca untuk wajib pajak
6. Ruangan untuk ibu yang sedang menyusui
7. Musholla untuk sholat tepat waktu
8. Fasilitas taman bermain untuk anak
9. Tempat parkir untuk menampung kendaraan pengunjung
10. Cctv untuk memantau keamanan kantor
11. UPTP Makassar 1 selalu terbuka untuk menerima aduan, kritik dan saran untuk kemajuan pelayanan

#### 4.2 Deskripsi Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan dan pegawai yang menangani kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 dan pegawai yang menangani langsung Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dan berupa dokumen mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. untuk jangka waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2015-2016.

Tabel 4.5 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Yang Dikelola Langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2015 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)
1.20.10.4.1.1.01	<b>PKB</b>	410.727.700.000	370.965.625.096
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	245.745.500.000	226.511.195.765
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2.592.000.000	2.563.507.000
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	798.000.000	678.851.660
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	667.000.000	610.414.000
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	70.350.000.000	62.173.471.595
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6.493.000.000	7.237.533.500
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	750.000.000	9.070.592
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	80.771.250.000	68.006.717.355
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1.720.000.000	1.855.257.500
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	79.050.000	105.790.000
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	450.000.000	843.670.500
1.20.10.4.1.1.01.13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	6.800.000	53.739.629
1.20.10.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	305.100.000	316.406.000

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa terdapat target dan realisasi dari beberapa jenis kendaraan yang dikategorikan sebagai pajak kendaraan bermotor dan terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) dengan target 245.745.500.000 dan realisasi 226.511.195.765, A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) dengan target 2.592.000.000 dan realisasi 2.563.507.000, B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) dengan target 798.000.000 dan realisasi sebesar 678.851.660, B-2 Bus, Micro Bus (Umum) dengan target 667.000.000 dan realisasi 610.414.000, C-1 Truck, Pickup (Pribadi) dengan target 70.350.000.000 dan realisasi 62.173.471.595, C-2 Truck, Pickup (Umum) dengan target sebesar 6.493.000.000 dan realisasi 7.237.533.500, D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) dengan target 750.000.000 dan realisasi 9.070.592, D-2 Kendaraan Khusus (Umum) tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan tidak ada kendaraan yang diklarifikasikan jenis itu namun tetap termasuk dalam kategori PKB (Hasil wawancara, 14 Juli 2020), E. Sepeda Motor. Scooter (Umum) dengan target sebesar 80.771.250.000 dan realisasi sebesar 68.006.717.355, A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas) dengan target sebesar 1.720.000.000 dan realisasi 1.855.257.500, B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) dengan target sebesar 79.050.000 dan realisasi sebesar 105.790.000, C-3 Truck, Pickup (Dinas) dengan target sebesar 450.000.000 dan realisasi sebesar 843.670.500, D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) dengan target s 6.800.000 dan realisasi 53.739.629, E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) dengan target 305.100.000 dan realisasi 316.406.000. Oleh karena itu total target keseluruhan sebesar 410.727.700.000 dan total realisasi keseluruhan sebesar 370.965.625.096.

Tabel 4.6 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Yang Dikelola Langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)
1.20.10.4.1.1.01	<b>PKB</b>	430.324.934.360	394.130.131.051
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	258.471.109.000	246.709.142.793
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2.763.592.000	3.456.136.082
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	954.079.560	792.406.625
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	648.150.000	710.576.950
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	75.675.600.000	61.582.636.047
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	10.778.560.000	8.720.929.383
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	22.400.000	59.470.090
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor. Scooter (Umum)	77.887.625.000	68.562.296.865
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas)	1.941.000.000	2.093.670.425
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	103.976.000	125.650.050
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	684.000.000	770.565.375
1.20.10.4.1.1.01.13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	27.200.000	210.989.366
1.20.10.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	367.642.800	335.661.000

Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa terdapat target dan realisasi dari beberapa jenis kendaraan yang dikategorikan sebagai pajak kendaraan bermotor dan terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) dengan target sebesar 258.471.109.000 dan realisasi sebesar 246.709.142.793, A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) dengan target sebesar 2.763.592.000 dan realisasi sebesar 3.456.136.082, B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) dengan target sebesar 954.079.560 dan realisasi sebesar 792.406.625, B-2 Bus, Micro Bus (Umum)

dengan target sebesar 648.150.000 dan realisasi sebesar 710.576.950, C-1 Truck, Pickup (Pribadi) dengan target sebesar 75.675.600.000 dan realisasi sebesar 61.582.636.047, C-2 Truck, Pickup (Umum) dengan target sebesar 10.778.560.000 dan realisasi sebesar 8.720.929.383 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) dengan target sebesar 22.400.000 dan realisasi sebesar 59.470.090, D-2 Kendaraan Khusus (Umum) tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan yang termasuk alat-alat berat/alat proyek seperti *Excavator* dan *Truck Dozer* yang dibawa keluar Makassar diantaranya dipulau kalimantan dan Maluku sehingga pada rapat anggaran yang dilakukan bersama mahkamah agung bahwa untuk tidak ditagih lagi pajaknya untuk kendaraan khusus namun tetap termasuk dalam kategori PKB karena sudah masuk dalam rekening anggaran (Hasil wawancara, 14 Juli 2020), E. Sepeda Motor. Scooter (Umum) dengan target sebesar 77.887.625.000 dan realisasi sebesar 68.562.296.865, A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas) dengan targetnya sebesar 1. 941.000.000 dan realisasi 2.093.670.425, B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) dengan target sebesar 103.976.000 dan realisasi sebesar 125.650.050, C-3 Truck, Pickup (Dinas) dengan target sebesar 684.000.000 dan realisasi sebesar 770.565.375, D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) dengan target sebesar 27.200.000 dan realisasi sebesar 210.989.366, E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) dengan target sebesar 367.642.800 dan realisasi sebesar 335.661.000. Oleh karena itu, total target yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 430.324.934.360 dan total realisasi keseluruhan sebesar 394.130.131.051.

Tabel 4.7 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Yang Dikelola Langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2017 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)
1.20.10.4.1.1.01	<b>PKB</b>	368.288.100.000	268.460.353.651
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	229.039.800.000	172.326.094.452
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	3.360.000.000	3.940.546.411
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	607.500.000	491.074.750
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	375.000.000	523.367.975
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	57.500.000.000	36.851.908.119
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6.860.000.000	7.818.551.495
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	200.000.000	230.748.877
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor. Scooter (Umum)	68.230.200.000	44.086.921.747
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas)	1.244.800.000	1.279.980.375
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	101.700.000	94.024.200
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	422.000.000	581.337.250
1.20.10.4.1.1.01.13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	20.000.000	0
1.20.10.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	327.100.000	235.798.000

Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa terdapat target dan realisasi dari beberapa jenis kendaraan yang dikategorikan sebagai pajak kendaraan bermotor dan terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) dengan target sebesar 229.039.800.000 dan realisasi sebesar 172.326.094.452, A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) dengan target sebesar 3.360.000.000 dan realisasi sebesar 3.940.546.411, B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) dengan target sebesar 607.500.000 dan realisasi sebesar 491.074.750, B-2 Bus, Micro Bus (Umum)

dengan target sebesar 375.000.000 dan realisasi sebesar 523.367.975, C-1 Truck, Pickup (Pribadi) dengan target sebesar 57.500.000.000 dan realisasi sebesar 36.851.908.119, C-2 Truck, Pickup (Umum) dengan target sebesar 6.860.000.000 dan realisasi sebesar 7.818.551.495, D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) dengan target sebesar 200.000.000 dan realisasi sebesar 230.748.877, D-2 Kendaraan Khusus (Umum) tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan yang termasuk alat-alat berat/alat proyek seperti *Excavator* dan *Truck Dozer* yang dibawa keluar Makassar diantaranya dipulau kalimantan dan Maluku sehingga pada rapat anggaran yang dilakukan bersama Mahkamah Agung bahwa untuk tidak ditagih lagi pajaknya untuk kendaraan khusus namun tetap termasuk dalam kategori PKB karena sudah masuk dalam rekening anggaran (Hasil wawancara, 14 Juli 2020), E. Sepeda Motor. Scooter (Umum) dengan target sebesar 68.230.200.000 dan realisasi sebesar 44.086.921.747, A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas) dengan targetnya sebesar 1.244.800.000 dan realisasi 1.279.980.375, B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) dengan target sebesar 101.700.000 dan realisasi sebesar 94.024.200, C-3 Truck, Pickup (Dinas) dengan target sebesar 422.000.000 dan realisasi sebesar 581.337.250, D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) dengan target sebesar 20.000.000 dan realisasi tidak ada dikarenakan tidak ada klasifikasi untuk kendaraan dinas (Hasil Wawancara 14 Juli 2020), E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) dengan target sebesar 327.100.000 dan realisasi sebesar 235.798.000. Oleh karena itu, total target yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 368.288.100.000 dan total realisasi keseluruhan sebesar 268.460.353.651.

Tabel 4.8 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Yang Dikelola Langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)
1.20.10.4.1.1.01	<b>PKB</b>	356.745.551.000	235.468.075.604
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	225.407.492.000	152.615.408.831
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	4.042.283.000	2.980.522.313
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	520.431.000	523.100.082
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	492.311.000	502.372.607
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	53.454.927.000	30.125.268.033
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7.355.027.000	6.766.825.818
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	368.555.000	44.652.630
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor. Scooter (Umum)	62.938.892.000	39.868.076.763
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas)	1.214.614.000	1.131.683.950
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	111.250.000	73.479.950
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	497.832.000	603.878.675
1.20.10.4.1.1.01.13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	13.060.952
1.20.10.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	341.937.000	219.745.000

Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa terdapat target dan realisasi dari beberapa jenis kendaraan yang dikategorikan sebagai pajak kendaraan bermotor dan terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) dengan target 225.407.492.000 dan realisasi 152.615.408.831, A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) dengan target 4.042.283.000 dan realisasi 2.980.522.313, B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) dengan target sebesar 520.431.000 dan realisasi

523.100.082, B-2 Bus, Micro Bus (Umum) dengan target 492.311.000 dan realisasi sebesar 502.372.607, C-1 Truck, Pickup (Pribadi) dengan target 53.454.927.000 dan realisasi 30.125.268.033, C-2 Truck, Pickup (Umum) dengan target 7.355.027.000 dan realisasi 6.766.825.818, D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) dengan target 368.555.000 dan realisasi 44.652.630, D-2 Kendaraan Khusus (Umum) tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan yang termasuk alat-alat berat/alat proyek seperti *Excavator* dan *Truck Dozer* yang dibawa keluar Makassar diantaranya dipulau kalimantan dan Maaluku sehingga Mahkamah Agung untuk tidak ditagih lagi pajaknya untuk kendaraan khusus namun tetap termasuk dalam kategori PKB karena sudah masuk dalam rekening anggaran (Hasil wawancara, 14 Juli 2020), E. Sepeda Motor. Scooter (Umum) dengan target sebesar 62.938.892.000 dan realisasi 39.868.076.763, A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas) dengan targetnya sebesar 1.214.614.000 dan realisasi 1.131.683.950, B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) dengan target sebesar 111.250.000 dan realisasi sebesar 73.479.950, C-3 Truck, Pickup (Dinas) dengan target sebesar 497.832.000 dan realisasi sebesar 603.878.675, D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) dengan target bernilai 0 dikarenakan dari pihak UPT tidak menganggarkan dan tidak diketahuinya bahwa dari pihak dinas akan membeli kendaraan baru ditahun ini jadi setelah diadakannya kegiatan penertiban ternyata ada pemasukan pajak dengan realisasi sebesar 13.060.952 (Hasil Wawancara 14 Juli 2020), E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) dengan target 341.937.000 dan realisasi 219.745.000. Oleh karena itu total target keseluruhan sebesar 356.745.551.000 dan total realisasi keseluruhan sebesar 235.468.075.604.

Tabel 4.9 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Yang Dikelola Langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Kode Rekening	Uraian	Target Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)
1.20.10.4.1.1.01	<b>PKB</b>	363.610.555.000	246.645.598.072
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	239.607.712.000	160.069.273.802
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2.585.709.000	2.704.077.070
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	645.813.000	529.461.878
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	351.156.000	355.050.687
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	50.309.203.000	31.388.489.046
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7.826.896.000	8.307.975.145
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	43.319.000	38.753.136
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor. Scooter (Umum)	60.517.289.000	40.712.780.096
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas)	1.088.057.000	1.373.184.525
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	66.363.000	87.773.750
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	371.252.000	776.547.025
1.20.10.4.1.1.01.13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	53.598.912
1.20.10.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	197.786.000	248.633.000

Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa terdapat target dan realisasi dari beberapa jenis kendaraan yang dikategorikan sebagai pajak kendaraan bermotor dan terjaring dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) dengan target 239.607.712.000 dan realisasi 160.069.273.802, A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) dengan target 2.585.709.000 dan realisasi 2.704.077.070, B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) dengan target sebesar 645.813.000 dan realisasi

529.461.878, B-2 Bus, Micro Bus (Umum) dengan target 351.156.000 dan realisasi sebesar 355.050.687, C-1 Truck, Pickup (Pribadi) dengan target 50.309.203.000 dan realisasi 31.388.489.046, C-2 Truck, Pickup (Umum) dengan target 7.826.896.000 dan realisasi 8.307.975.145, D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) dengan target 43.319.000 dan realisasi 38.753.136, D-2 Kendaraan Khusus (Umum) tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan termasuk dalam alat-alat berat/alat proyek seperti *Excavator* dan *Truck Dozer* yang dibawa keluar Makassar diantaranya dipulau kalimantan dan Maluku Mahkamah Agung bahwa untuk tidak ditagih lagi pajaknya untuk kendaraan khusus namun tetap termasuk dalam kategori PKB karena sudah masuk dalam rekening anggaran (Hasil wawancara, 14 Juli 2020), E. Sepeda Motor. Scooter (Umum) dengan target sebesar 60.517.289.000 dan realisasi 40.712.780.096, A-3 Sedan. Jeep. Station Wagon (Dinas) dengan targetnya sebesar 1.088.057.000 dan realisasi 1.373.184.525, B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) dengan target sebesar 66.363.000 dan realisasi sebesar 87.773.750, C-3 Truck, Pickup (Dinas) dengan target sebesar 371.252.000 dan realisasi sebesar 776.547.025, D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) dengan target bernilai 0 dikarenakan dari pihak UPT tidak menganggarkan dan tidak diketahuinya bahwa dari pihak dinas akan membeli kendaraan baru ditahun ini jadi setelah diadakannya kegiatan penertiban ternyata ada pemasukan pajak dengan realisasi sebesar 53.598.912 (Hasil Wawancara 14 Juli 2020), E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) dengan target 197.786.000 dan realisasi 248.633.000. Oleh karena itu, total target yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 363.610.555.000 dan total realisasi keseluruhan sebesar 246.645.598.072.

### 4.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur efektivitas kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor yang ditargetkan setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mengetahui efektivitas dari pajak kendaraan bermotor diperoleh rumus yaitu :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Jika hasil yang diperoleh mendekati atau melebihi seratus persen (100%) maka pajak kendaraan bermotor tersebut efektif terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Tabel Target dan Realisasi dari penerimaan pajak daerah tahun 2015-2019 pada Pajak Kendaraan Bermotor dari hasil kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.10 Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTP Wilayah Makassar 1

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2015	410.727.700.000	370.965.625.096	90,32	Cukup Efektif
2016	430.324.934.360	394.130.131.051	91,58	Efektif
2017	368.288.100.000	268.460.353.651	72,89	Kurang Efektif
2018	356.745.551.000	235.468.075.604	66,00	Kurang Efektif
2019	363.610.555.000	246.645.598.072	67,83	Kurang Efektif
Rata-rata			77,72	Kurang Efektif

Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, 2020

Perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{370.965.625.096}{410.727.700.000} \times 100\% = 90,32\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{394.130.131.051}{430.324.934.360} \times 100\% = 91,58\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{268.460.353.651}{368.288.100.000} \times 100\% = 72,89\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{235.468.075.604}{356.745.551.000} \times 100\% = 66,00\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{246.645.598.072}{363.610.555.000} \times 100\% = 67,83\%$$

Berdasarkan tabel 4.10 terdapat beberapa perbandingan realisasi setiap tahunnya yang telah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1. Maka dari tabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dari pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 90,32% meningkat menjadi 91,58%. Sehingga jika dilihat pada kriteria maka penilaiannya adalah efektif. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah persentase sebesar 72,89% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan jumlah persentase sebesar 66,00% dengan kriteria kurang efektif. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah persentase sebesar 67,83% dengan kriteria tetap dinyatakan kurang efektif. Sehingga rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2015-2019 sebesar 77,72%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari hasil kegiatan penertiban pajak

kendaraan bermotor berupa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 kurang efektif.

Adapun yang menjadi kendala dalam Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini realisasi penerimaan pajak daerah yaitu Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, masalah ekonomi dikarenakan banyaknya masyarakat yang kredit kendaraan sehingga mengutamakan pembayaran kredit motornya tersebut, serta ada juga wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sehingga penerimaan pajak daerah dari hasil kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor berupa pajak kendaraan bermotor kurang efektif. (Hasil Wawancara, 14 Juli 2020). Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut.

#### 1. Kedai Samsat

Kedai Samsat sebagai layanan pembayaran pajak diatas kendaraan yang berbentuk traller yang dapat dipindahkan ketempat yang diinginkan dengan cara diderek. kedai samsat ini merupakan inovasi upt pendapatan wilayah makassar i untuk merancang suatu *both* atau kedai samsat yang bersifat praktis, unik, dan ekonomis dalam pengadaannya. Dan Pelayanan Kedai Samsat Juga Menyediakan Minuman Gratis Kepada Pelanggan / Wp, Dan Bentuk Inovasi Ini Yang Pertama Di Indonesia. Bertempat di Lapangan Hertasning Makassar dan Halaman Masjid Al – Markaz Al Islami Jl. Sunu Makassar.

## 2. Operasi Simpatik Pajak Ke Mall-Mall

Operasi Simpatik sebagai kegiatan simpatik pajak dengan mengunjungi parkiran mall-mall dan menyisir satu per satu kendaraan bermotor yang sedang parkir oleh pegawai ASN dan pegawai *out sourcing* untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, dengan cara menempelkan surat tunggakan pajak di depan kaca kendaraan yang bersangkutan yang belum lunas pajak, dan bagi pelanggan yang ditemukan dan akan melunasi pajak kendaraannya pada saat itu, UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 sudah menyiapkan *samsatcare* atau samsat keliling ditempat.

## 3. Samsat Keliling

Samsat Keliling sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diatas kendaraan roda empat, dan khusus penempatan armada samsat keliling pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 ditempatkan di 2 titik masing-masing yaitu Armada I Samsat Keiling ditempatkan di taman Kota Pattimura atau Taman Macan Jl. Pattimura Makassar dan Armada II Samsat Keliling ditempatkan di depan Kantor Koramil Kecamatan Tamalate Jl. Dg. Tata. Seberang terminal Mallengkeri.

## 4. Gerai Samsat

Gerai Samsat sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor disetiap kantor kecamatan dalam wilayah kota makassar, dimana semua fasilitas sarana dan pra sarananya disediakan oleh pemerintah kota makassar,

dengan tujuan pendekatan pelayanan pajak kendaraan bermotor masyarakat ditingkat kecamatan. Gerai samsat ini terdapat di beberapa titik di kota Makassar yaitu Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar di Kantor Walikota Makassar, Gerai Samsat Kecamatan Makassar Alamat Kantor Lurah Maradekaya Utara Jl.Kerung-Kerung No. 368 Makassar, Gerai Samsat Kecamatan Tallo Alamat Jl. Ade Irma Nasution No. 2 Makassar, Gerai Samsat Kecamatan Rappocini Alamat Jl. Teduh Bersinar No.9 Gunung Sari Makassar, Gerai Samsat Kecamatan Tamalate Alamat Kantor Lurah Barombong Jl.Poros Barombong No.10 Makassar, dan Gerai Samsat Kecamatan Mamajang Alamat Jl. Lanto Dg.Pasewang No. Makassar.

#### 5. Samsat Drive THRU

Samsat Drive THRU sebagai layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama samsat wilayah makassar 1 dan memungkinkan pelanggan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya..

#### 6. Samsatcare dan Samsat Lorong

Samsatcare dan Samsat Lorong sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung ke rumah kediaman pelanggan, utamanya bagi pelanggan yang memiliki waktu yang terbatas untuk mendatangi kantor pelayanan pajak seperti pelanggan lansia/sakit, kaum disabilitas, dan karyawan yang terikat dengan waktu jam kerja.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan nilai persentase sehingga kriteria tersebut dinyatakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya yang masih rendah.
3. Kendala yang ditemui dalam melakukan Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, masalah ekonomi dikarenakan banyaknya masyarakat yang kredit kendaraan sehingga mengutamakan pembayaran kredit motornya tersebut, serta ada juga wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan

bermotornya. Serta upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor yaitu dengan adanya layanan unggulan seperti Kedai Samsat, Operasi Simpatik, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsatcare dan Samsat Lorong.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 agar mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi wajib pajak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan kewajibannya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Para pegawai yang terlibat dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor sebaiknya lebih meningkatkan lagi kinerja dan kerjasamanya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andika Effendi, Dicki, 2018, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta.
- Adiyanta, F.C Susila. 2019. *Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik*. Administrative Law & Governance Journal. 2(3): 383-386.
- Dwi Anggoro, Damas, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, Malang, UB Press
- Dr.Sugiyono, Prof, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Ketiga. Bandung, Alfabeta Cv.
- Fitriani, Galuh, 2015, *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Periode 2010-2014)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada: Jakarta.
- Heince R.N, Wokas, 2014, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi: Manado

Iqbal, M, 2017, *Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Medan*, Jurnal Warta, Medan, Universitas Dharmawangsa

Murnisadar, 2017, *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Internasional. 1:1-11.

Nasruddin, 2018, *Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Parepare*, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru: Barru.

Puspita, Devi Tri, 2016, *Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Siahaan, Marihot P, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Pers.

Sri Endah, Vera, 2014, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi: Manado.

Website

<https://www.uptpendapatanmksl.com/pegawai.html>

## LAMPIRAN

### Keterangan Singkatan

1. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
2. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
3. UPT : Unit Pelaksana Teknis
4. BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. PBB-KB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6. WP : Wajib Pajak
7. PLN : Perusahaan Listrik Negara
8. PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
9. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. SAMSAT : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
11. PAD : Pendapatan Asli Daerah
12. KASUBAG : Kepala Sub Bagian
13. KASI : Kepala Seksi
14. ASN : Aparat Sipil Negara
15. PNS : Pegawai Negeri Sipil
16. UPTP : Unit Pelaksana Teknis
17. SDM : Sumber Daya Manusia
18. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
19. STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan
20. SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan




1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 2 8 3 2

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 2818/S.01/PTSP/2020  
 Kepada Yth.  
 Lampiran : -  
 Kepala UPT Pendapatan Wit. 1 Makassar  
 Perihal : **Izin Penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.731/FEB/UNIBOS/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**N a m a** : NUR AINI FADILLA  
**Nomor Pokok** : 4516011014  
**Program Studi** : Ekonomi Pembangunan  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa(S1)  
**Alamat** : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Juni s/d 30 Juli 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 17 Juni 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.**  
 Nip : 19741021 200903 2 001

**Tembusan Yth**  
 1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar,  
 2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 17-06-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I  
 Jl. Andi Mappanyuk/ki No.79 Telp. 876654 (UPT) 876658 (SAMSAT)  
 MAKASSAR Kode Pos 90125

Makassar, 22 Juni 2020

Nomor : 800/1372/UPT-MKS I/VI/2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth, **Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis**  
**Univ. Bosowa Makassar**  
 di-  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara/i Nomor : 2818/S.01/PTSP/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, perihal Izin Penelitian sebagaimana Nama Mahasiswa dan Jurusan tersebut dibawah ini :

- Nama / Stambuk : NUR AINI FADILLA
- Program Studi : Ekonomi Pembangunan
- Judul :

**“ EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH  
 MAKASSAR I”**

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju & memberi izin untuk melaksanakan penelitian/pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal **17 Juni 2020 s/d 30 Juli 2020**

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n KA. UPT Pendapatan Wil. Makassar I

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Kasubag PPH

Tembusan Yth

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel
2. Peringgal

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2015  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1

Dalam Rupiah

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2015</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>410,727,700,000</b>	<b>370,965,625,096</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	245,745,500,000	226,511,195,765
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,592,000,000	2,563,507,000
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	798,000,000	678,851,660
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	667,000,000	610,414,000
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	70,350,000,000	62,173,471,595
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,493,000,000	7,237,533,500
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	750,000,000	9,070,592
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	80,771,250,000	68,006,717,355
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,720,000,000	1,855,257,500
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	79,050,000	105,790,000
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	450,000,000	843,670,500
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	6,800,000	53,739,629
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	305,100,000	316,406,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>510,021,378,000</b>	<b>437,381,363,500</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	321,926,346,000	268,634,101,000
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	539,281,000	772,798,500

(Umum)			
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1,821,619,000	1,251,885,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,974,795,000	1,313,717,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	51,781,131,000	41,925,832,500
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	13,741,631,000	11,328,714,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	108,237,616,000	97,949,227,000
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	6,407,720,000	5,933,685,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	456,014,000	423,125,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,871,457,000	6,595,750,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,263,768,000	1,252,527,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,294,857,000</b>	<b>1,133,545,503</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,294,857,000	1,133,545,503
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,558,658,000</b>	<b>16,788,914,181</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	17,832,949,000	16,241,833,735
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	725,709,000	547,080,446
	<b>J U M L A H</b>	<b>940,602,593,000</b>	<b>826,269,448,280</b>

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	REALISASI 2016
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>430,324,934,360</b>	<b>394,130,131,051</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	258,471,109,000	246,709,142,793
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,763,592,000	3,456,136,082
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	954,079,560	792,406,625
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	648,150,000	710,576,950
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	75,675,600,000	61,582,636,047
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	10,778,560,000	8,720,929,383
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	22,400,000	59,470,090
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	77,887,625,000	68,562,296,865
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,941,000,000	2,093,670,425
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	103,976,000	125,650,050
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	684,000,000	770,565,375
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	27,200,000	210,989,366
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	367,642,800	335,661,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>472,190,138,750</b>	<b>437,928,436,220</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	280,936,850,000	275,128,300,623
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	2,934,250,000	788,570,000

	(Umum)		
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2,318,597,600	1,002,910,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,444,450,000	276,164,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	48,294,973,900	46,772,435,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	19,655,600,000	8,621,577,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	1,678,500,000	64,663,247
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	100,176,846,000	96,759,638,850
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	8,065,212,750	4,866,345,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	594,742,500	303,500,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	4,607,888,000	2,142,625,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,482,228,000	1,201,706,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,408,125,000</b>	<b>1,969,472,791</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,408,125,000	1,969,472,791
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,711,527,500</b>	<b>14,696,723,336</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	17,973,290,000	14,126,353,850
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	738,237,500	570,369,486
	<b>J U M L A H</b>	<b>922,634,725,610</b>	<b>848,724,763,398</b>

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1

Dalam Rupiah

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2017</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>368,288,100,000</b>	<b>268,460,353,651</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	229,039,800,000	172,326,094,452
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	3,360,000,000	3,940,546,411
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	607,500,000	491,074,750
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	375,000,000	523,367,975
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	57,500,000,000	36,851,908,119
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,860,000,000	7,818,551,495
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	200,000,000	230,748,877
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,230,200,000	44,086,921,747
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,244,800,000	1,279,980,375
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	101,700,000	94,024,200
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	422,000,000	581,337,250
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	20,000,000	0
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	327,100,000	235,798,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>284,175,500,000</b>	<b>249,354,503,187</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	173,137,500,000	156,693,552,000

1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	10,000,000	15,357,000
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	499,500,000	688,495,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	297,500,000	340,353,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	31,924,000,000	21,538,230,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	5,815,000,000	7,320,781,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	780,000,000	446,044,387
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,001,000,000	56,465,167,300
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,740,000,000	3,020,825,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	270,000,000	399,285,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,365,000,000	1,593,250,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	336,000,000	833,162,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>767,061,000</b>	<b>1,964,749,251</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	767,061,000	1,964,749,251
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>16,871,508,000</b>	<b>13,330,021,781</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	15,393,408,000	12,882,534,151
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	1,478,100,000	447,487,630
	<b>J U M L A H</b>	<b>670,102,169,000</b>	<b>533,109,627,870</b>

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	REALISASI 2018
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>356,745,551,000</b>	<b>235,468,075,604</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	225,407,492,000	152,615,408,831
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	4,042,283,000	2,980,522,313
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	520,431,000	523,100,082
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	492,311,000	502,372,607
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	53,454,927,000	30,125,268,033
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7,355,027,000	6,766,825,818
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	368,555,000	44,652,630
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	62,938,892,000	39,868,076,763
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,214,614,000	1,131,683,950
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	111,250,000	73,479,950
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	497,832,000	603,878,675
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	13,060,952
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	341,937,000	219,745,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>191,868,164,000</b>	<b>173,642,691,682</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	116,627,616,000	104,976,753,582
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	80,896,000	7,052,000

	(Umum)		
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	191,477,000	271,800,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	192,774,000	242,668,000
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	16,072,084,000	16,837,445,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	8,258,049,000	5,653,872,000
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	46,717,042,000	41,167,243,600
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2,428,081,000	2,219,090,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	171,000,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	798,817,000	1,554,375,500
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	501,328,000	541,392,000
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,947,073,000</b>	<b>1,897,116,689</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,947,073,000	1,897,116,689
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,585,412,000</b>	<b>13,979,755,958</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	18,193,527,000	13,270,646,928
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	391,885,000	709,109,030
	<b>J U M L A H</b>	<b>569,146,200,000</b>	<b>424,987,639,933</b>

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1**

Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	REALISASI 2019
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>363,610,555,000</b>	<b>246,645,598,072</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	239,607,712,000	160,069,273,802
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,585,709,000	2,704,077,070
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	645,813,000	529,461,878
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	351,156,000	355,050,687
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	50,309,203,000	31,388,489,046
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7,826,896,000	8,307,975,145
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	43,319,000	38,753,136
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	60,517,289,000	40,712,780,096
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,088,057,000	1,373,184,525
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	66,363,000	87,773,750
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	371,252,000	776,547,025
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	53,598,912
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	197,786,000	248,633,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>169,486,720,000</b>	<b>174,878,211,338</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon	93,964,388,000	98,280,112,000

	(Pribadi)		
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1,687,000	4,342,000
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	390,808,000	401,340,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	26,655,000	19,590,000
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	20,540,339,000	21,925,150,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	2,800,457,000	2,058,239,000
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	23,903,000	44,334,038
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	47,019,731,000	46,530,840,000
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,889,082,000	2,787,610,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	247,903,000	259,130,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,731,374,000	1,878,300,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	14,811,300
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	850,393,000	674,413,000
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,883,631,000</b>	<b>1,895,603,651</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,883,631,000	1,895,603,651
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>26,405,693,771</b>	<b>15,169,829,601</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	24,616,824,771	14,338,426,711
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	1,788,869,000	831,402,890
	<b>J U M L A H</b>	<b>561,386,599,771</b>	<b>438,589,242,662</b>

## Dokumentasi



Keterangan : Wawancara Dengan Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan

UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Keterangan Singkatan

1. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
2. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
3. UPT : Unit Pelaksana Teknis
4. BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. PBB-KB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6. WP : Wajib Pajak
7. PLN : Perusahaan Listrik Negara
8. PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
9. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. SAMSAT : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
11. PAD : Pendapatan Asli Daerah
12. KASUBAG : Kepala Sub Bagian
13. KASI : Kepala Seksi
14. ASN : Aparat Sipil Negara
15. PNS : Pegawai Negeri Sipil
16. UPTP : Unit Pelaksana Teknis
17. SDM : Sumber Daya Manusia
18. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
19. STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan
20. SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 2 8 3 2

Nomor : 2818/S.01/PTSP/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Kepala UPT Pendapatan Wil. 1 Makassar  
di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.731/FEB/UNIBOS/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR AINI FADILLA  
Nomor Pokok : 4516011014  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :  
" EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1 "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Juni s/d 30 Juli 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 17 Juni 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.  
Nip : 19741021 200903 2 001

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;  
2. Poringgal.

SIMAP PTSP 17-06-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



### Lampiran 3. Surat Persetujuan Izin Penelitian

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I  
Jl. Andi Mappanyuk/ki No.79 Telp. 876654 (UPT) 876658 (SAMSAT)  
MAKASSAR Kode Pos 90125

---

Makassar, 22 Juni 2020

Nomor : 800/1372/UPT-MKS I/VI/2020      Yth, **Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis**  
Lampiran : -      **Univ. Bosowa Makassar**  
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian** di-  
**Tempat**


Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara/i Nomor : 2818/S.01/PTSP/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, perihal **Izin Penelitian** sebagaimana Nama Mahasiswa dan Jurusan tersebut dibawah ini :

- Nama / Stambuk : **NUR AINI FADILLA**
- Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
- Judul :

**“ EFEKTIVITAS KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I ”**

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju & memberi izin untuk melaksanakan penelitian/pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal **17 Juni 2020 s/d 30 Juli 2020**

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n **KA. UPT Pendapatan Wil. Makassar I**  
**Kasubidwil**  
  
**A. NURUL KUSUMA WARDANI, SE**  
Pangkat : **Penata**  
Nip 19830114 201001 2 014

Tembusan Yth  
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel  
2. Peringgal

**Lampiran 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Dikelola Langsung Oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sampai Dengan Bulan : Desember Tahun Anggaran 2015-2019 Pada Kantor Upt Pendapatan Wilayah Makassar 1**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2015</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>410,727,700,000</b>	<b>370,965,625,096</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	245,745,500,000	226,511,195,765
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,592,000,000	2,563,507,000
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	798,000,000	678,851,660
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	667,000,000	610,414,000
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	70,350,000,000	62,173,471,595
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,493,000,000	7,237,533,500
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	750,000,000	9,070,592
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	80,771,250,000	68,006,717,355
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,720,000,000	1,855,257,500
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	79,050,000	105,790,000
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	450,000,000	843,670,500
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	6,800,000	53,739,629
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	305,100,000	316,406,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>510,021,378,000</b>	<b>437,381,363,500</b>

1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	321,926,346,000	268,634,101,000
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	539,281,000	772,798,500
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1,821,619,000	1,251,885,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,974,795,000	1,313,717,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	51,781,131,000	41,925,832,500
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	13,741,631,000	11,328,714,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	108,237,616,000	97,949,227,000
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	6,407,720,000	5,933,685,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	456,014,000	423,125,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,871,457,000	6,595,750,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,263,768,000	1,252,527,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,294,857,000</b>	<b>1,133,545,503</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,294,857,000	1,133,545,503
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,558,658,000</b>	<b>16,788,914,181</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	17,832,949,000	16,241,833,735
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	725,709,000	547,080,446
	<b>J U M L A H</b>	<b>940,602,593,000</b>	<b>826,269,448,280</b>

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2016</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>430,324,934,360</b>	<b>394,130,131,051</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	258,471,109,000	246,709,142,793
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,763,592,000	3,456,136,082
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	954,079,560	792,406,625
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	648,150,000	710,576,950
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	75,675,600,000	61,582,636,047
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	10,778,560,000	8,720,929,383
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	22,400,000	59,470,090
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	77,887,625,000	68,562,296,865
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,941,000,000	2,093,670,425
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	103,976,000	125,650,050
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	684,000,000	770,565,375
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	27,200,000	210,989,366
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	367,642,800	335,661,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>472,190,138,750</b>	<b>437,928,436,220</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station	280,936,850,000	275,128,300,623

	Wagon (Pribadi)		
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,934,250,000	788,570,000
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2,318,597,600	1,002,910,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,444,450,000	276,164,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	48,294,973,900	46,772,435,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	19,655,600,000	8,621,577,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	1,678,500,000	64,663,247
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	100,176,846,000	96,759,638,850
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	8,065,212,750	4,866,345,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	594,742,500	303,500,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	4,607,888,000	2,142,625,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,482,228,000	1,201,706,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,408,125,000</b>	<b>1,969,472,791</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,408,125,000	1,969,472,791
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,711,527,500</b>	<b>14,696,723,336</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	17,973,290,000	14,126,353,850
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	738,237,500	570,369,486
	<b>J U M L A H</b>	<b>922,634,725,610</b>	<b>848,724,763,398</b>

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2017</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>368,288,100,000</b>	<b>268,460,353,651</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	229,039,800,000	172,326,094,452
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	3,360,000,000	3,940,546,411
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	607,500,000	491,074,750
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	375,000,000	523,367,975
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	57,500,000,000	36,851,908,119
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,860,000,000	7,818,551,495
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	200,000,000	230,748,877
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,230,200,000	44,086,921,747
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,244,800,000	1,279,980,375
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	101,700,000	94,024,200
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	422,000,000	581,337,250
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	20,000,000	0
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	327,100,000	235,798,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>284,175,500,000</b>	<b>249,354,503,187</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	173,137,500,000	156,693,552,000
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	10,000,000	15,357,000

1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	499,500,000	688,495,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	297,500,000	340,353,500
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	31,924,000,000	21,538,230,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	5,815,000,000	7,320,781,500
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	780,000,000	446,044,387
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,001,000,000	56,465,167,300
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,740,000,000	3,020,825,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	270,000,000	399,285,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,365,000,000	1,593,250,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	336,000,000	833,162,500
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>767,061,000</b>	<b>1,964,749,251</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	767,061,000	1,964,749,251
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>16,871,508,000</b>	<b>13,330,021,781</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	15,393,408,000	12,882,534,151
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	1,478,100,000	447,487,630
	<b>J U M L A H</b>	<b>670,102,169,000</b>	<b>533,109,627,870</b>

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2018</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>356,745,551,000</b>	<b>235,468,075,604</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	225,407,492,000	152,615,408,831
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	4,042,283,000	2,980,522,313
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	520,431,000	523,100,082
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	492,311,000	502,372,607
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	53,454,927,000	30,125,268,033
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7,355,027,000	6,766,825,818
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	368,555,000	44,652,630
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	62,938,892,000	39,868,076,763
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,214,614,000	1,131,683,950
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	111,250,000	73,479,950
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	497,832,000	603,878,675
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	13,060,952
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	341,937,000	219,745,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>191,868,164,000</b>	<b>173,642,691,682</b>

1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	116,627,616,000	104,976,753,582
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	80,896,000	7,052,000
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	191,477,000	271,800,000
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	192,774,000	242,668,000
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	16,072,084,000	16,837,445,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	8,258,049,000	5,653,872,000
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	46,717,042,000	41,167,243,600
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2,428,081,000	2,219,090,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	171,000,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	798,817,000	1,554,375,500
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	501,328,000	541,392,000
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,947,073,000</b>	<b>1,897,116,689</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,947,073,000	1,897,116,689
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>18,585,412,000</b>	<b>13,979,755,958</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	18,193,527,000	13,270,646,928
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	391,885,000	709,109,030
	<b>J U M L A H</b>	<b>569,146,200,000</b>	<b>424,987,639,933</b>

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET POKOK</b>	<b>REALISASI 2019</b>
<b>1.20.10.4.1.1.01.</b>	<b>PKB</b>	<b>363,610,555,000</b>	<b>246,645,598,072</b>
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	239,607,712,000	160,069,273,802
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,585,709,000	2,704,077,070
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	645,813,000	529,461,878
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	351,156,000	355,050,687
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	50,309,203,000	31,388,489,046
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	7,826,896,000	8,307,975,145
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	43,319,000	38,753,136
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	60,517,289,000	40,712,780,096
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,088,057,000	1,373,184,525
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	66,363,000	87,773,750
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	371,252,000	776,547,025
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	53,598,912
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	197,786,000	248,633,000
<b>1.20.10.4.1.1.02.</b>	<b>PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.03.</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>169,486,720,000</b>	<b>174,878,211,338</b>
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	93,964,388,000	98,280,112,000
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1,687,000	4,342,000
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	390,808,000	401,340,000

1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	26,655,000	19,590,000
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	20,540,339,000	21,925,150,000
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	2,800,457,000	2,058,239,000
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	23,903,000	44,334,038
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	47,019,731,000	46,530,840,000
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,889,082,000	2,787,610,000
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	247,903,000	259,130,000
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,731,374,000	1,878,300,000
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	14,811,300
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	850,393,000	674,413,000
<b>1.20.10.4.1.1.09.</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	0
<b>1.20.10.4.1.1.06.</b>	<b>PAP</b>	<b>1,883,631,000</b>	<b>1,895,603,651</b>
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,883,631,000	1,895,603,651
<b>1.20.10.4.1.2.02.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
<b>1.20.10.4.1.4.07.</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>	<b>26,405,693,771</b>	<b>15,169,829,601</b>
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	24,616,824,771	14,338,426,711
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	1,788,869,000	831,402,890
	<b>J U M L A H</b>	<b>561,386,599,771</b>	<b>438,589,242,662</b>

## Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Keterangan : Wawancara Dengan Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan  
UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1